



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN  
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714  
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534  
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA  
Nomor :B- 331.38/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KODE ETIK  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;

c. bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a, diktum b, dan diktum c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa tentang Kode Etik Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitas dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Anggota Dewan Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi:

1. Melakukan sosialisasi, identifikasi, dan pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi seluruh ASN BRMP Lahan Rawa;
2. Melakukan pemeriksaan dan tindakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bentuk tertulis (Surat Panggilan ke-1, dan ke-2) sesuai kebutuhan yang berlaku;
3. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan terkait dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BRMP Lahan Rawa;
4. Menyusun strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Kode Etik dan Kode Perilaku seluruh ASN BRMP Lahan Rawa.
5. Membuat laporan dan atau keputusan yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk berita acara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan rekomendasi mengenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa  
Nomor : B-331.38/Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025  
Tanggal : 15 Mei 2025

**SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KODE ETIK  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Gol	Tugas
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	IV/b	Pengarah
2.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 197811222002122001	III/d	Koordinator
3.	Ani Susilawati, S.P, M.Sc. NIP. 197711252007102001	IV/a	Sekretaris
4.	Doni Wahyu Hardian, M.P NIP. 198504152020121001	III/b	Anggota
5.	Dr.Ir. Yuli Iestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	III/d	Anggota
6.	Dr. Mawardi, S.P, M.Sc. NIP. 197007271999031002	III/d	Anggota



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa  
Nomor : B-331.38/Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025  
Tanggal : 15 Mei 2025

### **Mekanisme Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penindakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku**

1. Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
2. Apabila Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama;
3. Dalam hal Pegawai tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, Pegawai yang diduga melaku kan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, sehingga Dewan Kode Etik memutuskan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral;
4. Dewan Kode Etik mengambil Keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memberikan klarifikasi dan keterangan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
5. Pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik dilakukan secara tertutup;
6. Keputusan Dewan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
7. Keputusan Dewan Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final;
8. Dewan Kode Etik menyampaikan keputusan kepada Pejabat yang berwenang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
10. Apabila berdasarkan pemeriksaan Dewan Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terbukti bersalah, dewan Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan tersebut diterbitkan;
11. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

